



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.470, 2017

KEMENPORA. Penyelenggaraan Dekonsentrasi.  
Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan. TA  
2017.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR  
6 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN  
KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan transparan dalam pengelolaan dana dekonsentrasi sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, perlu menyempurnakan dan/atau mengubah Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342);
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2017

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 6 TAHUN 2017  
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN,  
 DAN KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA  
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

REKAPITULASI ANGGARAN DEKONSENTRASI  
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	UNIT KERJA	SASARAN PROVINSI	ANGGARAN (dalam rupiah)
1	ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN WAWASAN PEMUDA	34 PROVINSI	Rp. 7.000.000.000,-
2	ASISTEN DEPUTI KEPEMIMPINAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA	34 PROVINSI	Rp. 12.333.800.000,-
3	ASISTEN DEPUTI ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN PENGAWASAN KEPRAMUKAAN	34 PROVINSI	Rp. 6.800.000.000,-
4	ASISTEN DEPUTI PENGELOLAAN PEMBINAAN SENTRA DAN SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA	34 PROVINSI	Rp. 105.100.000.000,-
	TOTAL		Rp. 131.233.800.000,-

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 9 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR  
 6 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN  
 PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN, DAN  
 KEPRAMUKAAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM  
 RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ANGGARAN DEKONSENTRASI PER PROVINSI DALAM  
 PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017  
 BIDANG KEPEMUDAAN, KEOLAHRAGAAN DAN KEPRAMUKAAN

KODE / URAIAN		JUMLAH (DALAM RUPIAH)
1		2
01	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	3.499.901.000
02	JAWA BARAT	5.661.611.000
03	JAWA TENGAH	7.542.213.000
04	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3.083.885.000
05	JAWA TIMUR	5.664.390.000
06	ACEH	2.913.543.000
07	SUMATERA UTARA	5.259.279.000
08	SUMATERA BARAT	6.295.177.000
09	RIAU	3.747.621.000
10	JAMBI	3.750.037.000
11	SUMATERA SELATAN	4.350.142.000
12	LAMPUNG	3.818.424.000
13	KALIMANTAN BARAT	4.488.396.000
14	KALIMANTAN TENGAH	2.827.095.000
15	KALIMANTAN SELATAN	2.875.816.000
16	KALIMANTAN TIMUR	3.113.389.000
17	SULAWESI UTARA	4.273.634.000
18	SULAWESI TENGAH	3.519.533.000
19	SULAWESI SELATAN	6.717.051.000
20	SULAWESI TENGGARA	5.644.471.000
21	MALUKU	5.282.859.000
22	BALI	1.911.102.000
23	NUSA TENGGARA BARAT	4.421.822.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR	3.145.436.000
25	PAPUA	5.739.730.000
26	BENGKULU	3.097.536.000
28	MALUKU UTARA	3.179.722.000
29	BANTEN	3.209.321.000
30	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.033.937.000
31	GORONTALO	2.254.628.000
32	KEPULAUAN RIAU	2.133.572.000

33	PAPUA BARAT	2.244.864.000
34	SULAWESI BARAT	2.891.810.000
35	KALIMANTAN UTARA	641.853.000
<b>TOTAL</b>		<b>131.233.800.000</b>

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

IMAM NAHRAWI